



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun / 29 September 2001;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Bontang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sp-Kap/33/VI/Res.1.24/2022 pada tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 1 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI. Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek bergambar dengan tulisan "sunflower" warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH bergambar dengan tulisan "smile hello" warna putih bergaris pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitamDikembalikan kepada anak saksi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman serta pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan hukuman seringannya terhadap Terdakwa dengan alasa-alasan sebagai berikut;

1. Perbuatan Terdakwa bukanlah kesalahan pribadi namun kesalahan kolektif adanya situasi yang mendukung antara anak korban dan terdakwa dengan adanya hubungan pacaran serta saling menyayangi saling menjaga sebagai mana persetujuan ibu kandung anak Korban dan juga anak korban yang memaksa ingin ketemu dengan terdakwa walau dalam keadaan waktu tengah malam atau dini hari

Hal 2 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti bersalah melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali tanggal 27 sekitar jam 2.30 dini hari dan dalam keadaan tidak perawan;

2. Adanya suatu tekanan dari keluarga anak korban yang dialami oleh terdakwa untuk mengakui apa yang telah disampaikan anak korban kepada penyidik sebagai bahan untuk diajukan ke Jaksa penuntut hingga disajikan pada Pengadilan sehingga yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada tuntutan bukanlah suatu fakta persidangan yang murni namun hanya berdasarkan Copy paste sebagaimana dalam tuntutan bagian B. barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi yang bukan saksi yang dihadirkan dalam Persidangan sehingga Terdakwa melalui penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara a quo untuk menilai ulang sesuai fakta persidangan apa yang disampaikan penuntut Umum dalam Tuntutannya yang sebagian merupakan bukan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*testimonium de auditu*); sehingga dapat terpenuhi rasa keadilan dan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa terdakwa juga merupakan korban kebohongan anak korban yang mengaku sekolah SMA Kelas 2 yang mana secara umum anak seusia kelas 2 SMA adalah rata-rata berumur 18 Tahun;
4. Bahwa Terdakwa adalah anak yang berbakti kepada Kedua orang tua yang membantu mencuci piring dan bekerja bersama ayahnya dan juga terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh alasan Penasehat Hukum Terdakwa karena alasan-alasan tersebut tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta kaidah dan norma hukum yang berlaku bersifat sangat subjektif terhadap Terdakwa, dan berdasarkan seluruh fakta yang terungkap telah menggambarkan secara jelas, cermat dan lengkap bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI. Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

DAKWAAN

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 00.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain pada bulan Juni Tahun 2022, bertempat di kamar terdakwa JL. Brigjen Katamso Gang Pete II RT 015 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban umur 15 tahun 03 bulan (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx tanggal 18 Desember 2008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal anak korban yang sedang berkomunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi media sosial, tak lama setelah itu sekira pukul 23.30 WITA terdakwa datang menjemput anak korban dirumah yang anak korban tinggal bersama dengan Saksi 2 yang merupakan tante dari anak korban, kemudian terdakwa membawa anak korban kerumahnya di Jl. Brigjen Katamso Gang Pete II RT 015 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Sesampainya dirumah sekira pukul terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi 4 yang merupakan orang tua dari terdakwa. Setelah anak korban berbincang dengan orang tua terdakwa, terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamar milik terdakwa;
- Bahwa saat berada didalam kamar milik terdakwa sekira pukul, terdakwa memeluk tubuh anak korban sambil tidur diatas Kasur, kemudian terdakwa menciumi bibir anak terdakwa setelah itu terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan/hubungan badan dengan cara terdakwa berkata "AYOK MAIN" lalu anak korban menjawab "KALAU SAYA KENAPA-KENAPA (HAMIL) BAGAIMANA ?" kemudian dijawab oleh terdakwa "NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB KALAU KENAPA-KENAPA", karena bujuk rayu terdakwa anak korban bersedia, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia gunakan sampai terlepas begitu juga dengan anak korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak terdakwa yang terbaring diatas Kasur milik terdakwa dan memasukkan alat kelamin/penis milik terdakwa kedalam lubang alat kelamin/vagina milik anak korban, setelah alat kelamin/penis terdakwa masuk, terdakwa bergoyang/menggerakkan pinggulnya maju mundur \pm 10 menit, setelah itu terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma/air mani miliknya diluar dari alat kelamin/vagina anak korban, selanjutnya terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan tidur

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anak korban hingga pukul 05.00 WITA, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban pulang kembali ke rumah anak korban;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka kepada anak korban sudah dilakukan sebanyak ± 5 (lima) kali ditempat yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya saat buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum terhadap Anak korban No : xxx/RS-AB/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang yang ditanda tangani oleh dr. RAHMATUN NISA HUSAIN, SIP : 440/170/SIP/VIII/2017/DKKB.05 menerangkan bahwa:

Hasil Pemeriksaan luar:

Tampak Luka lecet warna kemerahan di area perineum searah jam empat. Selaput dara tidak utuh, tampak luka lecet lama daerah vagina searah jam;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan secara sadar terhadap pasien seorang perempuan berusia 15 tahun dan dilakukan pemeriksaan luar didapatkan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI. Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehan Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, namun tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban, awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa pertama kali anak korban hanya mengetahui nama Terdakwa saja lalu Anak Korban mencari di Instagram kemudian Anak Korban follow Terdakws lalu di folllback oleh Terdakwa kemudian Anak Korban di chat Terdakwa melalui Instagram di bilang "siapa" lalu Anak Korban bilang "Sabrina" setelah itu chat-

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chatan melalui Instagram lalu Anak Korban bertukar nomor telepon dengan Terdakwa lalu pada tanggal 20 Mei 2022 Anak Korban dan Terdakwa pacaran;

- Bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak lima kali;
- Bahwa semuanya dilakukan pada bulan Juni 2022 di rumah Terdakwa di Jalan Katamso Gang Pete II Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 00.30 WITA, yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 01.00 WITA, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 01.00, yang keempat pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 01.00 WITA, dan yang kelima pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 01.00 WITA;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan Terdakwa pacaran, setelah beberapa lama pacaran, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 23.30 WITA Anak Korban chat Terdakwa Anak Korban bilang "kangen" lalu Terdakwa balas chat Anak Korban bilang "iya otw" tidak lama Terdakwa datang menjemput Anak Korban lalu Anak Korban pergi keluar lewat pintu belakang rumah kemudian Anak Korban di bawa kerumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu bapaknya pada saat bapaknya Terdakwa keluar dari kamar lalu bapaknya Terdakwa bilang "sudah malam kok belum pulang" lalu Anak Korban bilang "iya nanti pulang" lalu bapaknya Terdakwa Kembali masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar setelah masuk didalam kamar Terdakwa memeluk Anak Korban diatas Kasur lalu merka berciuman bibir kemudian Terdakwa bilang "ayok main" lalu Anak Korban bilang "kalo Anak Korban kenapa-kenapa bagaimana" lalu Terdakwa bilang "nanti Anak Korban tanggung jawab kalo kamu kenapa-kenapa" lalu Anak Korban membuka celana Anak Korban sampai terlepas kemudian Anak Korban baring diatas Kasur lalu Terdakwa naik diatas badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu di goyang maju mundur selama sepuluh menit dan mengeluarkan sperma yang di buang di atas tisu setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban Kembali lalu Anak Korban tidur di Kasur lagi bersama Terdakwa sampai jam 04.00 WITA setelah itu Anak Korban di antar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk persetubuhan yang kedua sampai kelima semuanya Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dengan yang pertama di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran, Anak Korban sempat tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena takut hamil, kemudianTerdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan mau menikahi Anak

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kedepannya, sehingga akhirnya Anak Korban mau melakukannya dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ketika Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa tidak ada keluar darah dari kemaluan Anak Korban hanya saja pada saat Anak Korban buang air kecil Anak Korban merasa sakit di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan pesetubuhan, Anak Korban memakai pakaian kaos warna putih, BH warna putih, celana dalam warna hitam, celana plisket warna hitam;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergambar dengan tulisan "sunflower" warna putih, 1 (satu) lembar BH bergambar dengan tulisan "smile hello" warna putih bergaris pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, dan 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat disetubuhin oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi, dan Saksi yang kemudian membuat laporan terkait permasalahan ini ke Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi curiga karena sikap dan prilaku Anak Korban sedikit berubah seperti lebih pendiam dan mengurung diri, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni sekira jam 05.00 WITA Saksi mendapat telepon dari kakak Saksi karena menelpon HP milik Anak Korban tidak diangkat namun tidak Saksi angkat kemudian menelpon Ibu Saksi dengan maksud mengecek Anak Korban dan setelah Ibu Saksi menegecek kamar Anak Korban tidak ada di tempat kemudian Ibu Saksi membangunkan Saksi dan mencari Anak Korban namun tidak ada di dalam rumah, kemudian Saksi mengambil motor kemudian pergi dengan maksud untuk mencari Anak Korban namun pada saat akan keluar dari gang, Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan Anak Korban yang sedang berboncengan, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Saksi kemudian menanyai Anak Korban dan Terdakwa namun tidak mau mengaku,

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 09.30 WITA Saksi membawa Anak Korban ke Polres Bontang kemudian di Polres Bontang Anak Korban mengaku telah di setubuh oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru mengetahui Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan pada saat di Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi dan orang rumah sebelumnya tidak ada yang sadar Anak Korban sering keluar malam, karena ternyata Anak Korban keluar rumah pada saat Saksi dan orang rumah lainnya sedang tidur;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak tahu Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, Saksi mengetahuinya pada saat kejadian Terdakwa mengantar pulang Anak Korban;
 - Bahwa usia Anak korban 15 tahun dan saat ini masih bersekolah;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban adalah sepupu Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 juni 2022 sekitar jam 05.00 WITA Saksi di telpon Bulek Saksi di suruh datang kerumah bulek saksi, pada saat Saksi tiba dirumah Bulek Saksi, disana sudah rame keluarga dan pada saat itu sudah ada Anak Korban dan Terdakwa, kemudian Saksi sempat menanyai Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengakui sudah meyetubuhi Anak Korban, kemudian Saksi mengajak Bulek Saksi kerumah sakit PKT untuk periksa Visum Anak Korban namun pada saat Saksi tiba di rumah sakit PKT Saksi di suruh oleh petugas rumah sakit untuk membuat laporan terlebih dahulu ke Polres Bontang lalu Saksi dan Bulek Saksi beserta Anak Korban pergi ke Polres Bontang untuk melaporkan kejadian tersebut namun pada saat tiba di Polres Bontang Anak Korban di tanyai oleh Polisi tapi Anak Korban tidak mau ngomong lalu Saksi dan Bulek Saksi meminta agar Anak Korban di Visum lalu Polisi memberikan surat permintaan Visum yang dituju ke Rumah Sakit Amalia kemudian pergi ke Rumah Sakit Amalia dan setiba mereka di Rumah Sakit Amalia Anak Korban di periksa oleh Dokter dan ditanyai oleh Dokter "sebelumnya sudah pernah berhubungan berapa kali" lalu Anak

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bilang “sudah lima kali” sehingga Saksi dan Bulek Saksi mengetahui kalau Anak Korban sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Bulek Saksi sudah tiga tahun, Anak Korban tinggal dengan Bulek Saksi karena Bapaknya sudah meninggal dan ibunya sudah nikah lagi di Balikpapan sehingga Anak Korban dibawa oleh Bulek Saksi untuk bersekolah di Bontang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu mengenai Terdakwa, sebelumnya Saksi disuruh Ibu Saksi mencari tahu siapa yang beberapa kali mengantarkan jemput Anak Korban namun hanya menunggu di depan rumah, namun saat itu Saksi hanya mengetahui orangnya namun tidak mengetahui namanya;
- Bahwa usia Anak korban 15 tahun dan saat ini masih bersekolah di SMP Negeri 1 Bontang kelas 2;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi adalah Ayah Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena sebelumnya Saksi pernah melihat Anak Korban di rumah Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya;
- Bahwa bahwa Saksi melihat Anak Korban di rumah Saksi untuk kapan waktunya Saksi lupa yang jelas tahun 2022 sekitar 12 tengah malam dan saat itu Saksi tanya kepada Anak Korban “kamu nda pulang kah, nda dicariin nanti sama keluargamu” dan dijawab sambil ketawa-ketawa “nda pak” dan Saksi juga bilangan ke Terdakwa “pulangin anak orang ded nanti jadi masalah” namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak tahu apakah Anak Korban pulang atau tidak, dan Saksi juga tidak tahu apa yang mereka lakukan yang jelas sebelumnya pada saat Saksi melihat mereka berdua hanya ngobrol saja diatas kasur Terdakwa yang memang tempat tidur Terdakwa berada di ruang tamu dan Anak Korban sambil ditutup badannya dengan selimutnya tetapi Saksi tidak menyangka kalau mereka akan melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Anak Korban tersebut, di rumah Saksi juga banyak tema-teman Terdakwa lainnya, karena rumah Saksi juga warung sehingga sering dipakai untuk tempat nongkrong kalau malam;

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian depan rumah Saksi adalah warung, kemudian di belakang baru rumah tempat tinggal, dan yang menjadi tempat kumpul-kumpul biasanya adalah warung yang ada di depan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, setahu Saksi hanya teman biasa saja seperti teman laki-lakinya Terdakwa yang sering nongkrong di rumah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Anak membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah sekali mempersetubuhi Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa Jalan Brigjen Katamso Gang Pete II RT 015 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan Terdakwa pacaran, setelah beberapa lama pacaran, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 23.30 WITA Anak Korban chat Terdakwa Anak Korban bilang “kangen” lalu Terdakwa balas chat Anak Korban bilang “iya otw” tidak lama Terdakwa datang menjemput Anak Korban lalu Anak Korban pergi keluar lewat pintu belakang rumah kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu bapaknya pada saat bapaknya Terdakwa keluar dari kamar lalu bapaknya Terdakwa bilang “sudah malam kok belum pulang” lalu Anak Korban bilang “iya nanti pulang” lalu bapaknya Terdakwa Kembali masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar setelah Anak didalam kamar Terdakwa memeluk Anak Korban diatas kasur Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil tangan Terdakwa memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa bilang “ayok main” lalu Anak Korban bilang “kalo Anak Korban kenapa-kenapa bagaimana” lalu Terdakwa bilang “nanti Anak Korban tanggung jawab kalo kamu kenapa-kenapa” lalu Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban juga membuka celananya sendiri sampai terlepas kemudian Anak Korban baring diatas kasur lalu Terdakwa naik diatas badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu di goyang maju mundur selama sepuluh menit dan mengeluarkan sperma yang di buang di atas selimut setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban Kembali lalu Anak Korban tidur di kasur lagi bersama

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai jam 04.00 WITA setelah itu Anak Korban di antar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena takut hamil, namun Terdakwa membujuknya dengan mengatakan kepada Anak Korban “kalau ada apa-apa aku tanggung jawab”, sehingga akhirnya Anak Korban menyanggupin keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada Anak Korban ketika mengajak melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa hanya membujuk Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara dengan cara berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban apabila nantinya hamil;
- Bahwa saat terjadinya persetubuhan tersebut, di rumah Terdakwa juga ada kedua orang tua Terdakwa dan juga adik Terdakwa, namun saat itu kedua orang tua Terdakwa sudah tidur di dalam kamar sedangkan Adik Terdakwa ada di kamar Terdakwa di ruang tamu namun di Kasur bawah, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan di kasur atas;
- Bahwa Terdakwa memang sering membawa Anak Korban ke rumah malam hari, namun Terdakwa hanya sekali saja meyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awal mula ketahuannya adalah pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 05.30 WITA pada saat Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya, saat Terdakwa menurunkan Anak Korban di depan gang dan kebetulan berpapasan dengan Tante Anakm Korban, lalu Tante Anak Korban menyamperin Terdakwa dan Anak Korban dan membawa Terdakwa ke rumah Tante Anak Korban, di rumah Terdakwa sempat ditanyain oleh keluarga Anak Korban mengenai apakah Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban namun saat itu Terdakwa belum mengaku, kemudian sekira jam 09.30 WITA Terdakwa dibawa ke Polres Bontang dan pada saat itulah Terdakwa mengakui sudah pernah menyetubuhin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa awal kenal dengan Anak Korban melalui media sosial Instagram, setelah itu lanjut chattingan dan akhirnya pacaran;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa Anak Korban saat itu masih berumur 15 tahun, dan Terdakwa juga mengetahui Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergambar dengan tulisan “sunflower” warna putih, 1 (satu) lembar BH bergambar dengan tulisan “smile hello” warna putih bergaris pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, dan 1 (satu)

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar celana kain panjang warna hitam adalah benar pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Saksi ke-1 Saksi 5, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena sebelumnya Saksi sudah dua kali melihat Anak Korban di rumah Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya;
- Bahwa Saksi lupa kapan waktunya Saksi lupa yang jelas bulan Juni 2022 malam hari, dan dua kali itu di hari yang berbeda;
- Bahwa saat itu Saksi meminta agar Anak Korban pulang ke rumahnya karena sudah malam, namun selanjutnya Saksi tidak tahu apakah Anak Korban jadi pulang atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan, Saksi baru mengetahuinya setelah kejadian ini, dan dari cerita Terdakwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya sekali saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat percakapan WA antara Anak Korban dan Terdakwa di HP milik Terdakwa, dari percakapan tersebut diketahui Anak Korban lah yang selalu meminta dijemput oleh Terdakwa tengah malam;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban adalah pacar Terdakwa, Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban masih SMA;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Anak Korban tersebut, di rumah Saksi juga banyak teman-teman Terdakwa lainnya, karena rumah Saksi juga warung sehingga sering dipakai untuk tempat nongkrong kalau malam;
- Bahwa bagian depan rumah Saksi adalah warung, kemudian di belakang baru rumah tempat tinggal, dan yang menjadi tempat kumpul-kumpul biasanya adalah warung yang ada di depan;
- Bahwa Saksi sudah lima kali mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf, dan dari keluarga Anak Korban sudah memaafkan namun tetap menginginkan Terdakwa tetap di proses hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 12 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke-2 Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah pegawai orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban namun sebelumnya Saksi pernah sekali melihat Anak Korban di rumah Terdakwa, untuk waktunya kapan Saksi lupa namun yang jelas masih bulan Juni 2022 pada pukul 02.00 WITA, dan saat itu Saksi sempat tanya ke Anak Korban "kamu siapa?" kemudian dijawab Anak Korban "pacarnya Dedi" lalu Saksi kembali tanya " ngapain kamu kesini tengah malam, kamu tidak dimarahin orang tuamu kah" kemudian dijawab Anak Korban "tidak", lalu Saksi tidak melanjutkan bertanya lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban pulang jam berapa karena Saksi sudah pulang deluan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering kumpul-kumpul di warung orang tua Terdakwa kalau malam hari, dan saat ketemu dengan Anak Korban tersebut, Saksi sedang ikut kumpul bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban adalah pacar Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergambar dengan tulisan "sunflower" warna putih;
- 1 (satu) lembar BH bergambar dengan tulisan "smile hello" warna putih bergaris pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 18 Desember 2008 atas nama Anak Korban
- Surat *Visum Et Repertum* *Visum Et Repertum* terhadap korban Saudari Anak Korban Nomor xxx/RS-AB/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang yang ditanda tangani oleh dr. Rahmatun Nisa Husain yang pada pokoknya menerangkan;

Hasil Pemeriksaan luar

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak Luka lecet warna kemerahan di area perineum searah jam empat. Selaput dara tidak utuh, tampak luka lecet lama daerah vagina searah jam empat;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan secara sadar terhadap pasien seorang perempuan berusia 15 tahun dan dilakukan pemeriksaan luar didapatkan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil cetakan percakapan melalui *whatsapp* antara Terdakwa dan Anak Korban yang diambil dari *handphone* Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gang Pete II RT 015 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 23.30 WITA Anak Korban chat Terdakwa Anak Korban bilang “kangen” lalu Terdakwa balas chat Anak Korban bilang “iya otw” tidak lama Terdakwa datang menjemput Anak Korban lalu Anak Korban pergi keluar lewat pintu belakang rumah kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa, mereka sempat bertemu dengan Saksi 4 yang merupakan Ayah Kandung Terdakwa, pada saat Saksi 4 meminta Terdakwa untuk dipulangkan karena sudah larut malam, setelah itu Saksi 4 masuk kedalam kamar lalu Terdakwa juga mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban sambil tangan Terdakwa memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa bilang “ayok main” lalu Anak Korban bilang “kalo saya kenapa-kenapa bagaimana” lalu Terdakwa bilang “nanti saya tanggung jawab kalo kamu kenapa-kenapa” lalu Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban juga membuka celananya sendiri sampai terlepas, kemudian Anak Korban baring diatas kasur lalu Terdakwa naik diatas badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu di goyang maju mundur selama sepuluh menit dan mengeluarkan sperma yang di buang di atas selimut setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban Kembali lalu Anak Korban tidur di kasur lagi bersama Terdakwa sampai jam 04.00 WITA setelah itu Anak Korban di antar pulang oleh Terdakwa;

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon



- Bahwa benar awal mula ketahuannya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 05.30 WITA pada saat Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya, saat Terdakwa menurunkan Anak Korban di depan gang kebetulan berpapasan dengan Saksi 2 yang merupakan Tante dari Anak Korban, lalu Saksi 2 Korban menyamperin Terdakwa dan Anak Korban dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi 2, di rumah Terdakwa sempat ditanyain oleh keluarga Anak Korban mengenai apakah Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban namun saat itu Terdakwa belum mengaku, kemudian sekira jam 09.30 WITA Terdakwa dibawa ke Polres Bontang dan pada saat itulah Terdakwa mengakui sudah pernah menyetubuhin Anak Korban;
- Bahwa benar cara Terdakwa membujuk Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya adalah dengan cara dengan cara berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban apabila nantinya hamil dan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada Anak Korban setiap kali mengajak melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui usia Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban saat itu masih berusia 15 tahun dan masih sekolah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergambar dengan tulisan “sunflower” warna putih, 1 (satu) lembar BH bergambar dengan tulisan “smile hello” warna putih bergaris pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, dan 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pengganti dari “barang siapa” sebagai unsur subjektif dalam rumusan delik ini yang orientasinya adalah menunjuk pada seseorang (*natuurlijke person*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, serta kualifikasi orang perseorangan tersebut tidak diatur mengenai batas umur yang artinya dapat dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa maupun masih sebagai anak;

Menimbang, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Terdakwa di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Undang-undang ini menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini;

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Memorie Van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada setelahnya, sehingga dalam pasal ini sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, Kitab Undang Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian jelas tentang dengan sengaja, namun untuk mengartikannya dapat merujuk pada *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*), sehingga dengan sengaja dapat diartikan dengan seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena orang tersebut menghendaki perbuatan itu untuk dilakukan serta orang tersebut mengerti, memahami, menyadari, atau menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya Korban (Anak) untuk mencapai kehendaknya, dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "serangkaian kebohongan" adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa "membujuk" adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini perbuatan yang dilarang haruslah ditujukan kepada anak-anak, dimana kategori "anak" sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yaitu yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan persetubuhan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya Hakim mencoba melihat kepada pengertian menurut *R.Soesilo* dalam bukunya “KUHP serta komentarnya Pasal demi pasal” yaitu adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti dalam uraian unsur kedua ini akan dinilai apakah dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perbuatan persetubuhan baik dengannya sendiri ataupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam persidangan berupa keterangan Anak Korban, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjen Katamsong Gang Pete II RT 015 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, awalnya Anak Korban chat Terdakwa Anak Korban bilang “kangen” lalu Terdakwa balas chat Anak Korban bilang “iya otw” tidak lama Terdakwa datang menjemput Anak Korban lalu Anak Korban pergi keluar lewat pintu belakang rumah kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa, mereka sempat bertemu dengan Saksi 4 yang merupakan Ayah Kandung Terdakwa, pada saat Saksi 4 meminta Terdakwa untuk dipulangkan karena sudah larut malam, setelah itu Saksi 4 masuk kedalam kamar lalu Terdakwa juga mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban sambil tangan Terdakwa memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa bilang “ayok main” lalu Anak Korban bilang “kalo saya kenapa-kenapa bagaimana” lalu Terdakwa bilang “nanti saya tanggung jawab kalo kamu kenapa-kenapa” lalu Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban juga membuka celananya sendiri sampai terlepas, kemudian Anak Korban baring diatas kasur lalu Terdakwa naik diatas badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu di goyang maju mundur selama sepuluh menit dan mengeluarkan sperma yang di buang di atas selimut setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak

Hal 18 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Kembali lalu Anak Korban tidur di kasur lagi bersama Terdakwa sampai jam 04.00 WITA setelah itu Anak Korban di antar pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban sempat menolak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan kemudian pada akhirnya persetubuhan tersebut mau dilakukan oleh Anak Korban karena memang sebelumnya Terdakwa berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban apabila nantinya hamil;

Menimbang, Terdakwa mengetahui usia Anak Korban ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban saat itu masih belum berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti berupa keterangan Anak Korban, keterangan Saksi, dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 18 Desember 2008 atas nama Anak Korban, bahwa benar Anak korban lahir pada tanggal 9 Maret 2007, dan pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban sekira bulan Juni 2022, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori “anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi karena adanya perkataan dari Terdakwa kepada Anak Korban berupa ucapan janji akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban apabila nantinya hamil, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk pembujukan, dan tujuan utama dari pembujukan tersebut adalah agar Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya, kemudian menurut Majelis Hakim dari kata-kata bujukan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya Terdakwa sangat mengetahui jelas akibat yang dapat ditimbulkan kemudian hari berupa kehamilan, dan Terdakwa juga mengetahui usia Anak korban masih belum dewasa untuk melakukan persetubuhan apalagi sampai harus menerima akibat yang mungkin terjadi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai unsur kesengajaan sudah jelas ditunjukan oleh Terdakwa, oleh karenanya dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka menurut Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum yakni “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan atas dasar suka-sama suka tanpa adanya paksaan, disamping itu telah terbukti dalam fakta hukum pada saat terjadinya persetubuhan tersebut antara Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ada diatur mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana orang dewasa tetapi korbannya adalah Anak, secara kasuistik Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal terhadap Terdakwa dengan pertimbangan khusus antara lain adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi, atau perbuatan dilakukan suka sama suka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sangat jelaslah apa yang yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut, alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut dapat dijadikan pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana orang dewasa dimana yang menjadi korban adalah Anak;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa memang benar persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari Terdakwa, walaupun memang untuk mewujudkannya ada bujuk rayuan dari Terdakwa yang akhirnya membuat yakin Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut, selain itu juga memang telah

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa terjadinya persetubuhan tersebut hubungan yang terjadi antara Terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran, sehingga terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (*pledoi*) tersebut Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alasan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan terhadap alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan korban kebohongan Anak Korban yang mengaku sekolah SMA Kelas 2 yang mana secara umum anak sesuai kelas 2 SMA adalah rata-rata berumur 18 (delapan belas) tahun, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanyalah bersifat asumsi dari Penasehat Hukum saja, dalam fakta persidangan jelas telah terungkap bahwa usia Anak Korban saat disetubuhi Terdakwa masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sudah tepat terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, sedangkan mengenai subsider denda, Majelis Hakim akan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu diganti dengan pidana kurungan, oleh karenanya terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, dan bilamana denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergambar dengan tulisan “sunflower” warna putih;
- 1 (satu) lembar BH bergambar dengan tulisan “smile hello” warna putih bergaris pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan barang-barang milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka batin yang mendalam bagi Anak Korban, yang secara psikologis membuat Anak Korban menjadi sangat tertekan, dan bisa saja membuat Anak Korban menjadi tidak percaya diri dalam menghadapi masa depannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergambar dengan tulisan “sunflower” warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH bergambar dengan tulisan “smile hello” warna putih bergaris pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Zuhri Eko Pribadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.,

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)